



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah sekaligus cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon bin Ayah Pemohon, tempat/tanggal lahir, Padangsidempuan, 23-03-1983, .., agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di ..Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon binti Ayah Termohon, tempat/tanggal lahir, Padangsidempuan, 07-07-1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan PT. Sipirok Nauli, tempat kediaman di .. Kota Padangsidempuan, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2021 telah mengajukan permohonan istbat nikah sekaligus cerai talak yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 2 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2000 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Makmur Gang Sibaganding, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah ayah kandung

Hlm. 1 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon bernama Ayah Termohon, dan maharnya seperangkat alat sholat tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Maulup Rambe dan Pardamean Harahap;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
 3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;
 5. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah tersebut untuk persyaratan mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raja'i terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dengan demikian Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat disahkan;
 6. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-12-2003, Anak II, perempuan, lahir tanggal 01-02-2007 dan Anak III, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2012, anak pertama dan kedua ikut bersama Pemohon dan anak ketiga ikut bersama Termohon;
 7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Makmur Gang Sibaganding, Lk.III, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Hlm. 2 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon berkata dan bersikap kasar terhadap Pemohon seperti Termohon pernah meludahi Pemohon dan melempar Pemohon dan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain serta Termohon sering minta cerai sehingga Pemohon merasa tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Termohon, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
 - Termohon mempunyai hutang terhadap orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon main judi serta merokok dan Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon dan keluarga padahal demi kebaikan rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
10. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada tahun 2019 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama di Jalan Makmur Gang Sibaganding, Lk.III, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan baik sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 2 (dua) tahun lamanya;
11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon bin Ayah Pemohon) dengan Termohon (Termohon binti Ayah Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Jalan Makmur Gang Sibaganding, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan ;
 3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin Ayah Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti Ayah Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Hlm. 4 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yaitu Hasybi Hassadiqi, S.H.I dan Majelis Hakim telah membaca laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 17 Juni 2021 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa posita angka 1 salah, sebenarnya mahar ketika kami menikah adalah uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 pada permohonan Pemohon benar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sebenarnya sejak setelah lahir anak ketiga yakni sejak tahun 2013;
3. Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon bukan seperti yang ditulis Pemohon dalam surat permohonannya, Termohon tidak berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon memang pernah melempar Pemohon karena Pemohon duluan yang memukul Termohon hingga Termohon mengalami luka yang harus dijahit, namun Termohon memang merokok untuk menghilangkan stres dan pernah berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup karena Pemohon tidak cukup memberikan nafkah untuk Termohon. Sebenarnya penyebab utama Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sering meminta berhubungan badan tidak mengenal waktu, kadang malam sudah berhubungan badan dan pagi hari ketika Termohon hendak pergi bekerja, Pemohon pun sering meminta berhubungan badan,

Hlm. 5 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



sehingga Termohon menolak dan Pemohon pun marah hingga memukul Termohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran Termohon dengan Pemohon pada tahun 2019 berakibat Termohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Pemohon;
5. Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi yang mana jika terjadi perceraian Termohon menuntut kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon berupa:

1. Nafkah Iddah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Kiswah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Maskan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Hak asuh anak ketiga bersama Termohon dengan nafkah untuk anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula dan membantah jika Pemohon sering meminta berhubungan badan kepada Termohon tanpa mengenal waktu, sebenarnya Termohon susah untuk diatur serta Termohon juga sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas. Mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tidak sanggup karena penghasilan Pemohon sebagai mekanik di bengkel hanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari sedangkan Pemohon harus memenuhi kebutuhan anak-anak mereka serta Pemohon tidak setuju hak asuh anak berada bersama Termohon karena Termohon tidak layak mengasuh anak, Termohon sering meninggalkan anak-anak, sering merokok didepan anak-anak serta Termohon juga sering berjudi sehingga lebih banyak Pemohon yang mengurus anak-anak dibandingkan Termohon maka Pemohon

Hlm. 6 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



menuntut hak asuh ketiga anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon semula dan Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Pemohon semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277CL12207200805305 tanggal 22 Juli 2008 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277CL12207200805306 tanggal 22 Juli 2008 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-12052016-0036 tanggal 20 Mei 2016 atas nama Anak III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, sebagai berikut;

1. Saksi 1P, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ... Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2000 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika akad nikah Pemohon dan Terguat adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Termohon;
- Bahwa saksi lupa yang menjadi saksi pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon dan Termohon adalah uang namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir dirumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak tiga orang, sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 8 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berjudi dan merokok serta menurut cerita warga di Kelurahan Sitamiang, Termohon selingkuh dengan laki-laki;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi pernah melihat Termohon merokok dan berjudi di Hp;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak tahu diusir Pemohon atau pergi sendiri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga dan hatobangon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau diajak berdamai dan hanya meminta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di bengkel yang tidak diketahui saksi berapa penghasilannya;
 - Bahwa Pemohon baik dan bisa membimbing, merawat serta mengasuh anak Pemohon dan Termohon serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat serta anak-anak mereka pun sekolah;
 - Bahwa sehari-hari Pemohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum penjara;
 - Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa menurut saksi lebih baik anak-anak diasuh oleh Pemohon karena Pemohon lebih bisa mengasuh anak daripada Termohon yang sering meninggalkan anak-anak;
2. Saksi 2P, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer DPRD, tempat tinggal di Jalan Makmur Gang Sibaganding, Lk. III, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota

Hlm. 9 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2000 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah karena pada waktu itu saksi masih kecil dan masih sekolah di Medan tapi saksi tahu mereka menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir dirumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak tiga orang, sekarang anak pertama dan kedua diasuh oleh Pemohon dan anak ketiga diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm. 10 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak tahu diusir Pemohon atau pergi sendiri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga dan hatobangon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau diajak berdamai dan hanya meminta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di bengkel yang tidak diketahui saksi berapa penghasilannya;
 - Bahwa Pemohon baik dan bisa membimbing, merawat serta mengasuh anak Pemohon dan Termohon serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat serta anak-anak mereka pun sekolah;
 - Bahwa sehari-hari Pemohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum penjara;
 - Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa menurut saksi lebih baik anak-anak diasuh oleh Pemohon karena Pemohon lebih bisa mengasuh anak daripada Termohon yang sering meninggalkan anak-anak;
3. Saksi 3P, umur 74 tahun, Agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di .. Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2000 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;

Hlm. 11 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika akad nikah Pemohon dan Terguat adalah ayah kandung Termohon yang bernama Ayah Termohon;
- Bahwa saksi pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah adalah Maulup Rambe dan Pardamean Harahap;
- Bahwa mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon dan Termohon adalah uang namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak tiga orang, sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering merokok di rumah dan tidak mau mengurus Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak tahu diusir Pemohon atau pergi sendiri;

Hlm. 12 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga dan hatobangon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau diajak berdamai dan hanya meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di bengkel yang tidak diketahui saksi berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon baik dan bisa membimbing, merawat serta mengasuh anak Pemohon dan Termohon serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat serta anak-anak mereka pun sekolah;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa menurut saksi lebih baik anak-anak diasuh oleh Pemohon karena Pemohon lebih bisa mengasuh anak daripada Termohon yang sering meninggalkan anak-anak;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti apa pun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1T, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan .. Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2000 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Hlm. 13 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah karena saksi masih kecil, namun saksi tahu Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak tiga orang, sekarang anak pertama dan kedua diasuh oleh Pemohon sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah belanja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon jika Termohon bertengkar dan telah diusir Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga dan hatobangon, namun tidak berhasil;

Hlm. 14 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Termohon baik dan bisa membimbing, merawat serta mengasuh anak-anak;
 - Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dihukum penjara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Termohon merokok sejak lahir anak ketiga;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bengkel, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
2. Saksi 2T, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Makmur, Gang Sibaganding, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon karena saksi adalah tetangga Termohon dan juga kenal Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2000 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah karena saksi masih kecil, namun saksi tahu Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;

Hlm. 15 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak tiga orang, sekarang anak pertama dan kedua diasuh oleh Pemohon sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon pernah mengajak Termohon pulang, namun Termohon tidak mau dan Pemohon pun sering mengusir Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga dan hatobangon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon baik dan bisa membimbing, merawat serta mengasuh anak-anak;
- Bahwa sehari-hari Termohon bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Termohon merokok sejak lahir anak ketiga;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bengkel, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Hlm. 16 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadirkan ketiga anak Pemohon dan Termohon di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya anak pertama yang bernama Anak I dan anak kedua yang bernama Anak II menyatakan jika orangtua mereka bercerai mereka memilih tinggal dan diasuh oleh ayah (Pemohon) sedangkan anak ketiga yang bernama Anak III menyatakan jika orangtua bercerai mereka memilih tinggal dan diasuh oleh ibu (Termohon), ketiga anak tersebut menyatakan memilih tanpa ada paksaan atau ancaman dari siapapun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawaban mereka semula;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara istbat nikah sekaligus Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon telah jelas Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Padang Sidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hlm. 17 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara komulasi antara istbat nikah dan cerai talak maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pokok keabsahan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut (istbat nikah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi mendalilkan adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi menyatakan bahwa mahar pernikahan pada saat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah menghadirkan 3 orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon Konvensi di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg dan ketiga saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan secara materiil keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga Pemohon Konvensi secara materiil telah memberikan keterangan dari hasil penglihatan sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang mana kedua saksi menghadiri pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi oleh karena itu

Hlm. 18 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Majelis Hakim menilai Pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَأَوْءِاسِنْلَانِهْتَقْدَصَةُ لِحْنٌ.....

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

dan selama pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat dalam perkara ini yang berbunyi "Sesuai yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Hlm. 20 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan dan telah menetapkan sah perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan tentang permohonan perceraian Pemohon Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 R.Bg. telah dibacakan permohonan Pemohon Konvensi dalam persidangan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, halmana jawaban termohon menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2

Hlm. 21 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



dan P.3. dan tiga orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mempunyai tiga orang anak yang masing masing bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-12-2003, Anak II, perempuan, lahir tanggal 01-02-2007 dan Anak III, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2012;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan secara materiil ketiga saksi memberikan keterangan dari hasil pendengaran/ penglihatan/ pengetahuan sendiri dimana saksi telah sering melihat pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan mengetahui tentang telah berpisahanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan keterangan ketiga saksi saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan demikian keterangan ketiga orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hlm. 22 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan secara materiil keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi yaitu Saksi 1T dan Saksi 2T, kedua saksi Termohon Konvensi yang merupakan keluarga Pemohon Konvensi dan tetangga telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi mulanya rukun dan harmonis namun sejak lebih dari satu tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pernah dilihat langsung oleh saksi pertama karena masalah ekonomi dan saksi kedua memberikan keterangan daru cerita Termohon Konvensi, kedua saksi menerangkan bahwa puncak perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama sejak satu tahun lalu karena diusir Pemohon Konvensi dan telah diupayakan damai oleh keluarga, kedua saksi mengaku tidak sanggup mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan

Hlm. 23 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan tiga orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan untuk didengar keterangan mereka, halmana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi (surat permohonan, jawaban, replik, duplik), bukti bukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikaitkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama persidangan dan keterangan anak Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 juni 2000;

Hlm. 24 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memiliki tiga orang anak yang masing-masing bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-12-2003, Anak II, perempuan, lahir tanggal 01-02-2007 dan Anak III, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2012;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah semenjak tahun 2019 dimana Termohon Konvensi telah meninggalkan kediaman bersama karena diusir Pemohon Konvensi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;
6. Bahwa semenjak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-12-2003 dan Anak II tinggal bersama Pemohon Konvensi sedangkan anak yang bernama Anak III, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2012 tinggal bersama Termohon Konvensi;
7. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
8. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehat jasmani dan rohani;
9. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah dijatuhi hukuman akibat kejahatan atau pelanggaran;
10. Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-12-2003 dan Anak II memilih tinggal bersama Pemohon Konvensi jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bercerai;
11. Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-12-2003 dan Anak II memilih tinggal bersama Termohon Konvensi jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bercerai;

Hlm. 25 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menilai rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi selama dua tahun, sudah didamaikan oleh majelis hakim selama proses persidangan dan telah menempuh mediasi dan pihak keluarga telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan namun usaha damai tidak berhasil dan selama proses persidangan tidak ada keinginan untuk rukun kembali karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap ingin untuk bercerai, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* serta siapa yang salah siapa yang benar, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalizhan* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan

Hlm. 26 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



pertengkaran yang menjurus kepada saling menyalahkan tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar, akan tetapi yang terpenting adalah apakah kedua belah pihak masih bersedia untuk mempertahankan rumah tangganya atautkah tidak, dengan saling meminta dan memberi maaf dan memperbaiki rumahtangganya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990;

Menimbang, bahwa majelis perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya, dbukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

وَبِإِصْلَاحِ مَا بَلَغَ لَكُمْ مِنْ دَسَائِقِ الْمَلَأِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Majelis menilai rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghidarinya jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hlm. 27 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai mana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat rekonvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya jika Tergugat Rekonvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut:

1. Nafkah Iddah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Kiswah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Maskan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Hak asuh anak ketiga bersama Termohon dengan nafkah untuk anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terkait semua tuntutan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan jenis tuntutan sebagaimana berikut:

Nafkah Iddah, maskan dan Kiswah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *Iddah, maskan dan kiswah* Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan tuntutan

Hlm. 28 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



tersebut karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan lebih kurang lima puluh ribu rupiah setiap harinya maka oleh karena tidak ada kesepakatan dalam hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri terkait nafkah iddah sesuai dengan asas kepatutan dan kesanggupan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *nafkah, maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selama berumah tangga Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna, telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) bahkan telah mempunyai tiga orang anak, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, dan berpisahanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan tanpa suatu alasan namun merupakan suatu akibat dari perselisihan yang dilalilkan sendiri oleh Tergugat dalam rekonvensi dalam permohonannya dan Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi yang diakui langsung oleh tergugat Rekonvensi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* dan oleh sebab itu ia tetap berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah, maskan dan kiswah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kewajiban nafkah *iddah, maskan* dan *kiswah* berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan bengkel dengan penghasilan lebih kurang

Hlm. 29 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya maka Majelis Hakim berpendapat dinilai dari penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya hidup saat ini, serta keinginan bercerai tidak semata diinginkan oleh Tergugat Rekonvensi, juga diinginkan oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan *iddah, maskan* dan *kiswah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dinilai terlalu besar maka lebih memenuhi keadilan dan patut serta akan mampu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *iddah, maskan* dan *kiswah* sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan pada saat persidangan ikrar talak sebelum pengucapan ikrar talak;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup, maka oleh karena tidak ada kesepakatan dalam hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri terkait *mut'ah* sesuai dengan asas kepatutan dan kesanggupan;

Menimbang, bahwa tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi merupakan hak Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dan perceraian tersebut merupakan kemauan dari pada Tergugat Rekonvensi dan juga diinginkan oleh Penggugat Rekonvensi, dan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul selama lebih kurang dua puluh tahun pernikahan bahkan telah mempunyai tiga orang anak (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi wajib memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kewajiban biaya *mut'ah* berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya maka Majelis Hakim berpendapat dinilai dari penghasilan Tergugat Rekonvensi, serta keinginan bercerai tidak semata

Hlm. 30 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



diinginkan oleh Tergugat Rekonvensi, juga diinginkan oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah patut dan dinilai sanggup Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya maka tuntutan *a quo* dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat persidangan ikrar talak sebelum pengucapan ikrar talak;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hak asuh anak Tergugat Rekonvensi meminta hak asuh anak ketiga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak III, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2012 berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan ingin hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah hak asuh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya jo. Pasal 156 huruf (a) KHI namun Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-

Hlm. 31 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai tiga orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-12-2003 dan Anak II perempuan, lahir tanggal 01-02-2007 yang selama berpisahanya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan Anak III, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2012 yang selama berpisahanya Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan orangtua yang bersifat buruk yang membahayakan untuk kepentingan anak atau perkembangan anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-12-2003 dan Anak II, perempuan, lahir tanggal 01-02-2007 merupakan anak yang telah mumayyiz dan dari keterangan dalam persidangan kedua anak tersebut telah memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, hal mana sesuai dengan Pasal 105 huruf dan 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai tuntutan Tergugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-12-2003 dan Anak II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak ketiga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak III, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2012 masih berumur 11 tahun sehingga belum mumayyiz dan sangat membutuhkan perawatan ibunya maka Majelis Hakim berpendapat lebih adil dan memenuhi kepentingan terbaik bagi anak untuk memberikan hak asuh anak tersebut

Hlm. 32 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya karena tidak adanya ditemukan penghalang bagi seorang ibu untuk memegang hak asuh terhadap anak tersebut dan anak tersebut dalam persidangan menyatakan memilih tinggal bersama ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak ketiga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak III, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2012 dapat dikabulkan;

Menimbang, walaupun ketiga anak tersebut ditetapkan di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing masing, namun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak boleh saling menghalangi ibu atau ayah kandungnya untuk membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang tidak dalam hak asuhnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan ayah atau ibunya, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak masing-masing diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan biaya hidup/ perawatan anak Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak yang berada di

Hlm. 33 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan jumlah kesanggupannya, Majelis Menilai tidak ada kesepakatan terkait jumlah nafkah anak tersebut maka terkait tuntutan tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya sesuai asas kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 105 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak adalah tanggungjawab ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak bahwa Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ketiga yang bernama Anak III, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2012, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah kewajiban nafkah anak berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan lebih kurang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) setiap harinya maka Majelis Hakim berpendapat dinilai dari penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan pemeliharaan anak saat ini dan masih adanya dua anak yang menjadi tanggungjawab di bawah hak asuh Tergugat Rekonvensi sendiri maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dinilai tidak patut maka lebih memenuhi keadilan dan patut serta memenuhi kepentingan terbaik bagi anak agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 34 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon bin Ayah Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon binti Ayah Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2000 di Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
3. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon bin Ayah Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon binti Ayah Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi (**Pemohon bin Ayah Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi (**Termohon binti Ayah Termohon**) berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); yang harus dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar talak sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 05-12-2003 dan Anak II, perempuan, lahir tanggal 01-02-2007 berada di bawah hak asuh Tergugat Rekonsensi (**Pemohon bin Ayah Pemohon**) dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Penggugat Rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sebagai ibu;

Hlm. 35 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



4. Menetapkan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak III, laki-laki, lahir tanggal 11-02-2012 berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi (**Termohon binti Ayah Termohon**) dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada satu orang anak tersebut sebagai ayah;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dictum amar angka 4 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis dan Muzhirul Haq, S.Ag., Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 36 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Muzhirul Haq, S.Ag.

**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I.,
M.A.**

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 180.000,00 |
| PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 300.000,00 |

Hlm. 37 dari 38 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)